P U T U S A N

Nomor 2/Pid.B/2023/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	**ASER PENI ALIAS ASER;**
Tempat lahir	:	O'A;
Umur/ tanggal lahir	:	39 tahun/ 04 Mei 1983;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	O'A RT.004 RW.002, Kelurahan Kalabahi Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
Agama	:	Kristen;
Pekerjaan	:	Petani/ Pekebun;

Terhadap terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan oleh Penyidik;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
- Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023;
- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dalam perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 2/Pen.Pid/2023/PN Klb tanggal 10 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2023/PN Klb tanggal 10 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, yang mengadili perkara ini memutuskan:

- Menyatakan terdakwa **ASER PENI Alias ASER** bersalah melakukan tindak pidana **"penganiayaan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Penuntut Umum;
- Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **ASER PENI Alias ASER** dengan pidana penjara selama **07 (tujuh) bulan,** dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar tetap ditahan;
- Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang memiliki seorang istri dan 7 (tujuh) orang anak dimana terdakwa memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada keluarga Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ASER PENI** pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 pukul 19.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022, atau setidak tidaknya pada tahun 2022, bertempat di halaman rumah milik saksi korban Jitro Nikodimus Peni yang beralamat di O'A, RT. 004, RW. 002, Keluarahan Kalabahi Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ***Penganiayaan***, terhadap saksi korban **Jitro Nikodimus Peni** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bermula pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut di atas, terdakwa Aser Peni mendatangi saksi korban Jitro Nikodimus Peni yang sedang duduk di atas mesel kuburan di halaman rumah milik saksi korban Jitro Nikodimus Peni yang beralamat di O'A, RT. 004, RW. 002, Keluarahan Kalabahi Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, kemudian terdakwa Aser Peni langsung duduk di atas mesel kuburan berhadapan dengan saksi korban Jitro Nikodimus Peni dengan jarak 1 meter, kemudian terdakwa Aser Peni langsung mengatakan "*kasi tau Gabriel Mol berhenti kerja WC, jangan lanjut kerja"* kemudian saksi korban Jitro Nikodimus Peni menanggapi dengan mengatakan "*itu orang punya tanah*", kemudian terdakwa Aser Peni langsung memukul saksi korban Jitro Nikodimus Peni sebanyak 4 kali secara berturut-turut.
- **Pukulan pertama** terdakwa Aser Peni mengayunkan tangan kanannya dengan cepat dalam keadaan terkepal ke arah wajah saksi korban Jitro Nikodimus Peni dan mengenai pipi kiri saksi korban Jitro Nikodimus Peni, kemudian langsung dilanjut pukulan **kedua** terdakwa Aser Peni mengayunkan lagi tangan kanannya dengan cepat dalam keadaan terkepal ke arah wajah saksi korban Jitro Nikodimus Peni dan mengenai pipi kiri saksi korban Jitro Nikodimus Peni, kemudian langsung dilanjut pukulan **ketiga** terdakwa Aser Peni mengayunkan tangan kanannya lagi dengan cepat dalam keadaan terkepal ke arah wajah saksi korban Jitro Nikodimus Peni dan mengenai pipi kiri saksi korban Jitro Nikodimus Peni sehingga saksi korban Jitro Nikodimus Peni merasa pusing dan mengakibatkan pipi kiri saksi Jitro Nikodimus Peni lecet, kemudian terdakwa Aser Peni mengatakan *"lu ni saya bunuh kasi mati masuk penjara makan enak",* kemudian dilanjut pukulan **keempat** terdakwa Aser Peni langsung mengayunkan lagi tangan kanannya dengan cepat dalam keadaan terbuka ke arah wajah saksi korban Jitro Nikodimus Peni sehingga mengenai pipi bagian kanan saksi korban Jitro Nikodimus Peni yang mengakibatkan saksi korban Jitro Nikodimus Peni merasa pusing dan terjatuh ke samping kiri saksi korban Jitro Nikodimus Peni, setelah itu saksi korban Jitro Nikodimus bangun dan duduk kembali, kemudian saksi Gered Fernando Lalang Sir dan Alesandro Raimondus Lika Mbasa yang melihat kejadian tersebut datang untuk menahan terdakwa Aser Peni dengan cara memeluk terdakwa Aser Peni, namun terdakwa Aser Peni masih sempat mencekik leher saksi korban Jitro Nikodimus Peni, kemudian terdakwa Aser Peni melepas cekikannya dan pulang ke rumahnya.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 231/353/2022 pada tanggal 17 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. Elysabeth Maharani Christie di Rumah Sakit Umum Kalabahi, Kabupaten Alor. Dengan hasil pemeriksaan luar pada saksi korban didapatkan, pada pipi kiri enam sentimeter dari garis tengah tubuh kearah kiri, terdapat luka lecet kemerahan dengan ukuran tiga kali dua sentimeter;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jitro Nikodemus Peni di bawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini karena Terdakwa Aser Peni memukul saksi;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 19.30 WITA di halaman rumah saksi yang terletak di O'a RT 004 RW 002 Kelurahan Kalabahi Barat Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah saksi sambil membawa sebilah parang dan bertemu saksi yang saat itu sedang duduk di atas makam sambil berhadapan dengan jarak sekitar (satu) 1 meter, kemudian Terdakwa berkata kepada saksi "kasih tahu Gabriel Moll berhenti kerja WC jangan lanjut kerja" kemudian saksi menjawab "itu orang punya tanah" dan saat itu juga Terdakwa langsung memukul saksi sebanyak 4 (empat) kali dengan tangan kanan yang mengepal ke arah wajah saksi sehingga mengenai pipi kiri saksi, kemudian Terdakwa memukul saksi sebanyak tiga kali sehingga mengenai pipi kiri sehingga mengalami luka dan berdarah pada saat itu. Kemudian Terdakwa berkata kepada saksi lagi "lu ni saya bunuh kasih mati masuk penjara makan enak". Kemudian Terdakwa memukul saksi lagi dengan tangan kanan terbuka mengenai pipi kanan saksi sehingga saksi pusing dan terjatuh, dan saat saksi bangun kembali, Terdakwa mencekik leher saksi sehingga kemudian datang Saksi Geret Fernando Lalang Sir dan Saksi Alesandro Raimondus Lika Mbasa yang berusaha melepas tangan Terdakwa. Selanjutnya terdakwa pulang kembali ke rumahnya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa tidak menyerang saksi menggunakan parang yang dibawa Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah bermasalah dengan istri saksi karena saat itu Terdakwa menendang istri saksi yang sedang hamil sehingga anak saksi meninggal di dalam kandungan;
- Bahwa pada saat itu lokasi kejadian terang karena ada lampu yang sedang menyala;
- Bahwa orang lain bisa melihat Terdakwa memukul saksi;
- Bahwa Saksi Geret Fernando Lalang Sir dan Saksi Alesandro Raimondus Lika Mbasa yang melihat kejadian itu;
- Bahwa Terdakwa berhenti memukul saksi karena dilerai pada waktu itu;
- Bahwa warga sekitar banyak berdatangan pada saat Terdakwa memukul saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi ada masalah tanah dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak membawa apa-apa pada saat kejadian itu;
- Bahwa masih ada bekas luka di pipi kiri saksi hingga saat ini;
- Bahwa saksi diobati di rumah sakit akibat kejadian itu;
- Bahwa biaya pengobatan saksi pada waktu itu sejumlah Rp60.000 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa baik Terdakwa maupun keluarganya tidak pernah meminta maaf kepada saksi hingga saat ini;
- Bahwa tidak ada pukulan Terdakwa yang mengenai kepala atau perut saksi;
- Bahwa tidak ada keluarga saksi yang menyerang Terdakwa pada waktu itu;
- Bahwa saksi tidak melakukan tindakan yang mengancam nyawa Terdakwa;
- Bahwa tidak ada jeda waktu antara pukulan pertama sampai dengan pukulan keempat;
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi mencegah pembangunan WC sebelum Terdakwa memukul saksi;
- Bahwa saksi tidak melawan terdakwa pada saat kejadian itu;
- Bahwa saat saksi pergi ke rumah sakit, saksi tidak mengalami kecelakaan;
- Bahwa saksi membenarkan foto luka di pipi saksi yang diperlihatkan di persidangan serta *visum et repertum* yang dibacakan di persidangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa ada keterangan saksi yang salah yaitu Terdakwa memukul saksi menggunakan tangan kanan terkepal mengenai pipi kiri sebanyak tiga kali dan tangan kanan terbuka mengenai pipi kanan sebanyak satu kali dan Terdakwa mencekik leher saksi. Yang sebenarnya terjadi adalah Terdakwa memukul saksi menggunakan tangan kanan yang terbuka sebanyak satu kali, dan Terdakwa tidak memukul pipi kanan saksi dan Terdakwa tidak mencekik leher saksi;
- Bahwa atas pendapat Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya, dan terdakwa tetap pada pendapatnya;
- Saksi Geret Fernando Lalang Sir di bawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini karena Terdakwa Aser Peni memukul saksi korban Jitro Nikodemus Peni;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 19.30 WITA di halaman rumah saksi korban yang terletak di O'A RT. 004 RW. 002 Kelurahan Kalabahi Barat Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian itu;
- Bahwa jarak antara saksi dengan Terdakwa dan saksi korban sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa lokasi kejadian terang karena ada lampu yang menerangi lokasi itu;
- Bahwa saksi bersama Saksi Alesandro Raimondus Lika Mbasa yang melihat kejadian itu;
- Bahwa awalnya saksi ke rumah dengan mengendarai angkutan kota untuk memarkirkan kendaraan tersebut di halaman rumah. Saat itu saksi melihat Terdakwa dan saksi korban sedang duduk di atas makam saling berhadapan, selanjutnya saksi masuk ke dalam rumah dan tiba-tiba ibu Yuliana memanggil saksi dan berkata "bapak tua ada kena pukul di luar", sehingga saksi keluar rumah dan melihat Terdakwa memukul saksi korban sebanyak tiga kali menggunakan tangan kanan yang terkepal sehingga mengenai pipi kiri saksi korban dan Terdakwa memukul saksi korban menggunakan tangan kanan yang terbuka sehingga mengenai pipi kanan saksi korban. Saat itu saksi korban sampai jatuh dan saat saksi korban bangun, lalu Terdakwa mencekik leher saksi korban sehingga saksi bersama Saksi Alesandro Raimondus Lika Mbasa melerai dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

cara melepas tangan Terdakwa dari leher saksi korban, kemudian Terdakwa mencari parangnya yang telah diamankan oleh tetangga saksi;

- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban sebanyak tiga kali menggunakan tangan kanan yang terkepal sehingga mengenai pipi kiri saksi korban dan Terdakwa memukul saksi korban menggunakan tangan kanan yang terbuka sehingga mengenai pipi kanan saksi korban dan saat itu saksi korban sampai jatuh dan saat saksi korban bangun, Terdakwa mencekik leher saksi korban;
- Bahwa sebelumnya ibu Yuliana Boling Weni memanggil saksi dalam rumah dan berkata bahwa Terdakwa mau memukul saksi korban, sehingga saksi langsung keluar rumah dan melihat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa membawa sebilah parang pada saat itu;
- Bahwa saksi bersama Saksi Alesandro Raimondus Lika Mbasa melerai terdakwa dan saksi korban dengan cara melepas tangan Terdakwa dari leher saksi korban;
- Bahwa Terdakwa mencekik leher saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya;
- Bahwa Terdakwa tidak menyerang saksi korban menggunakan parang;
- Bahwa Terdakwa duduk bersama saksi korban di atas makam sesaat sebelum kejadian tersebut;
- Bahwa pipi kiri saksi korban mengalami luka dan berdarah akibat kejadian itu;
- Bahwa saksi korban tinggal serumah dengan mertuanya;
- Bahwa tidak ada luka di pipi kiri saksi korban sebelumnya;
- Bahwa rumah Terdakwa berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah saksi korban;
- Bahwa Terdakwa pulang kembali ke rumahnya setelah kejadian itu;
- Bahwa Terdakwa sempat mencari parang yang dibawanya saat hendak mau pulang kembali ke rumahnya karena parang itu telah diamankan oleh tetangga saksi;
- Bahwa Terdakwa dan saksi korban sedang berbicara di atas makam sebelum kejadian itu, tetapi saksi tidak mengerti apa yang dibicarakan karena mereka berbicara menggunakan bahasa daerah;
- Bahwa Terdakwa duduk di atas parang yang berada di bawahnya sebelum kejadian itu;
- Bahwa awal mula saat Terdakwa hendak memukul saksi korban, Terdakwa masih dalam keadaan duduk;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian itu dari awal;
- Bahwa teman saksi yang bernama Alesandro Raimondus Lika Mbasa mendengar pembicaraan antara Terdakwa dengan saksi korban di atas makam tersebut;
- Bahwa saksi korban tidak membawa barang apa-apa saat kejadian itu;
- Bahwa saksi yang mengantar saksi korban ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian itu;
- Bahwa saksi korban dibawa oleh pihak kepolisian ke rumah sakit untuk mendapat perawatan dan divisum;
- Bahwa saksi yang membayar biaya rumah sakit saksi korban sebesar Rp75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak meminta maaf kepada saksi korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidak hubungan keluarga antara Terdakwa dengan saksi korban.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada keterangan saksi yang salah yaitu Terdakwa memukul saksi menggunakan tangan kanan terkepal mengenai pipi kiri sebanyak tiga kali dan tangan kanan terbuka mengenai pipi kanan sebanyak satu kali dan Terdakwa mencekik leher saksi, yang benar adalah Terdakwa memukul saksi menggunakan tangan kanan yang terbuka sebanyak satu kali, kemudian Terdakwa tidak memukul pipi kanan saksi serta Terdakwa tidak mencekik leher saksi;
- Bahwa terhadap pendapat terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan terdakwa tetap pada pendapatnya;

2. Saksi Alesandro Raimondus Lika Mbasa yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait kasus penganiayaan yang dialami oleh saksi korban Jitro Nikodemus Peni;
- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban adalah Terdakwa Aser Peni;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi berada di lokasi kejadian dan melihat langsung kejadian yang saksi korban di mana Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 19.30 WITA di halaman rumah milik saksi korban Jitro Nikodemus Peni yang beralamat di RT 004 RW 002 Kelurahan Kalabahi Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara saat itu saksi melihat Terdakwa memukul saksi korban sebanyak 4 (empat) kali yang mana Terdakwa mengayunkan tangan kanan terkepal ke arah saksi korban mengenai tepat pipi kiri kemudian Terdakwa mengayunkan lagi tangannya yang kedua kali menggunakan tangan kanan terkepal mengenai pipi kiri, kemudian terdakwa mengayunkan tangan kanan terkepal lagi yang ketiga kali mengenai pipi kiri saksi korban dan saat itu saksi dan Saksi Geret Lalang Sir berlari pergi ke arah saksi korban dan terdakwa dengan tujuan untuk menahan terdakwa, namun terdakwa mengayunkan tangan kiri terbuka mengenai saksi korban tepatnya pipi kanan saksi korban sehingga saksi korban terjatuh ke samping kiri dan saat itu juga saksi dan saksi Geret Lalang Sir menahan Terdakwa dengan cara saksi dan saksi Geret Lalang Sir memeluk Terdakwa, namun Terdakwa masih sempat mencekik leher saksi korban. Saat itu banyak orang berkumpul sehingga Terdakwa langsung melepas cekikan dan Terdakwa berjalan pulang. Saat itu saksi dan saksi Geret Lalang Sir melihat parang milik Terdakwa berada di atas kuburan sehingga ada tetangga yang mengamankan parang tersebut;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa posisi saksi berdiri bersama-sama dengan saksi Geret Lalang Sir dan saksi korban dan Terdakwa duduk di atas kuburan berhadapan dengan jarak antara saksi korban dan Terdakwa sekitar 1 (satu) meter dan jarak antara saksi dengan saksi korban dan Terdakwa sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi melihat posisi saksi korban dan Terdakwa duduk-duduk di atas kuburan saling berhadapan dengan jarak sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa awalnya pada tanggal 17 Agustus 2022 saksi bersama dengan saksi Geret Lalang Sir di mana saksi Geret Lalang Sir adalah sopir mobil angkutan Trinity dan saksi sebagai kondektur Trinity. Lalu saksi dengan saksi Geret Lalang Sir memasukkan mobil angkutan Trinity di depan rumah saksi korban sekitar pukul 19.25 WITA, kemudian saat itu saksi melihat saksi korban dan Terdakwa sedang duduk di atas kuburan sedang berbincang namun saksi dan saksi Geret Lalang Sir

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tidak mendengar dengan jelas perbincangan mereka, kemudian saat itu saksi Geret Lalang Sir berjalan masuk ke dalam rumah dan saat itu saksi yang posisi duduk di pintu bemo dan kepala saksi tertunduk ke bawah, kemudian menjelang 5 menit saksi tidak fokus melihat saksi korban dan Terdakwa karena saat itu Terdakwa dan korban berbincang namun menggunakan bahasa daerah, sehingga saksi tidak mengerti. Kemudian saat saksi mengangkat muka dan melihat ke arah saksi korban dan Terdakwa yang mana posisi sebelumnya Terdakwa dan saksi korban duduk di atas kuburan saling berhadapan, Terdakwa sedang melakukan pemukulan terhadap saksi korban sebanyak 4 (empat) kali di mana Terdakwa mengayunkan tangan kanan terkepal yang pertama ke arah saksi korban sehingga mengenai pipi bagian kiri korban. Kemudian saat itu juga saksi korban bangun, kemudian Terdakwa pun ikut bangun dan langsung memukul saksi korban lagi yang kedua kali menggunakan tangan kanan terkepal yang diayunkan ke arah saksi korban mengenai pipi kiri saksi korban, kemudian Terdakwa mengayunkan tangannya lagi yang ketiga kali menggunakan tangan kanan terkepal ke saksi korban mengenai lagi pipi kiri saksi korban. Selanjutnya saksi dan Geret Lalang Sir berlari ke arah saksi korban dan Terdakwa untuk menahan Terdakwa agar tidak melakukan penganiayaan lagi, namun saat saksi dengan Geret Lalang Sir berlari ke arah mereka, saat itu juga Terdakwa mengayunkan tangan kiri terbuka ke arah korban sehingga mengenai pipi bagian kanan korban sehingga korban terjatuh ke samping kiri dan saat itu juga korban bangun. Setelah itu saksi dan saksi Geret Lalang Sir menahan Terdakwa dengan cara saksi Geret Lalang Sir memeluk Terdakwa agar tidak melakukan penganiayaan lagi terhadap saksi korban. Pada saat saksi Geret Lalang Sir sedang menahan tubuh Terdakwa saat itu juga Terdakwa langsung mencekik leher saksi korban. Di sekitar tempat kejadian kemudian banyak tetangga yang datang, sehingga Terdakwa melepas cekikan dan langsung berjalan pulang. Kemudian saksi Geret Lalang Sir langsung membawa saksi korban. Saat itu saksi melihat pipi bagian kiri saksi korban mengalami luka lecet sehingga saksi Geret Lalang Sir datang membawa korban ke pos penjagaan Polres Alor untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa sempat mengeluarkan kata-kata terhadap saksi korban namun saksi tidak mengerti dengan perkataan tersebut karena menggunakan bahasa daerah karena saksi tidak mengetahui bahasa daerah O'A;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa dapat saksi jelaskan Terdakwa melakukan penganiayaan hanya menggunakan tangan tanpa menggunakan alat bantu lain;
- Bahwa yang mengetahui kejadian banyak orang namun saksi tidak memperhatikan dengan jelas dan saksi tidak terlalu kenal. Orang yang saksi kenal yang berada di tempat kejadian adalah saksi Geret Lalang Sir;
- Bahwa dari kejadian tersebut saksi korban mengalami luka lecet di pipi kiri dan mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi korban sempat dirawat di Rumah Sakit umum Kalabahi namun tidak diopname;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada keterangan saksi yang salah yaitu Terdakwa memukul saksi menggunakan tangan kanan terkepal mengenai pipi kiri sebanyak tiga kali dan tangan kanan terbuka mengenai pipi kanan sebanyak satu kali dan Terdakwa mencekik leher saksi yang benar adalah Terdakwa memukul saksi menggunakan tangan kanan yang terbuka sebanyak satu kali, Terdakwa tidak memukul pipi kanan saksi dan Terdakwa tidak mencekik leher saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan ahli untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- *Visum et Repertum* Nomor: 231/353/2022 tertanggal 17 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Elysabeth Maharani Christie, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut:

  Telah diperiksa seorang laki-laki usia kurang lebih empat puluh enam tahun, pada pemeriksaan didapatkan luka lecet pada pipi kiri akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka ringan. Hal tersebut tidak menimbulkan kecacatan atau halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan ini karena Terdakwa memukul saksi korban Jitro Nikodemus Peni;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 19.30 WITA di halaman rumah milik saksi korban yang beralamat di O'A RT 004 RW 002 Kelurahan Kalabahi Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan yang terbuka sebanyak satu kali sehingga mengenai pipi kiri saksi korban;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban secara pelan;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa datang ke rumah saksi korban dan saat itu saksi korban sedang duduk di atas makam sehingga Terdakwa menghampiri saksi korban dan duduk berhadapan dengan saksi korban dengan jarak sekitar 1 (satu) meter. Kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi korban bahwa “persoalan di pengadilan tuh selesai baru kerja WC kita sama-sama kerja supaya aman dan damai”. Kemudian saksi korban menjawab bahwa “orang itu saksi omong tidak mau dengar”. Kemudian terdakwa bertanya lagi “kakak itu masalah kita sama-sama dulu panggil kita adik-adik dulu jangan angkat hati sendiri”. Kemudian karena saksi korban tidak menjawab sehingga Terdakwa langsung memukul saksi korban yang saat itu masih dalam posisi duduk dengan jarak sekitar 1 (satu) meter dengan menggunakan tangan kanan yang terbuka sehingga mengenai pipi kiri saksi korban, selanjutnya Terdakwa mendorong saksi korban sehingga terjatuh dan saat Terdakwa hendak mengangkat saksi korban, datang Saksi Geret Fernando Lalang Sir dan saksi Alesandro Raimondus Lika Mbasa memeluk Terdakwa sehingga terdakwa menyuruh mereka melepaskan pelukan. Setelah itu terdapat pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi korban tidak mengalami luka di pipi kiri saat kejadian itu;
- Bahwa Terdakwa tidak membawa alat apa-apa pada saat itu;
- Bahwa saksi korban tidak membawa alat apa-apa pada saat itu.
- Bahwa Terdakwa berbincang-bincang dengan saksi korban menggunakan bahasa daerah O'a;
- Bahwa tidak ada orang yang melihat kejadian itu;
- Bahwa tidak ada orang yang mengetahui kejadian itu;
- Bahwa Saksi Geret Fernando Lalang Sir dan Saksi Alesandro Raimondus Lika Mbasa datang ke lokasi kejadian setelah kejadian itu selesai;
- Bahwa Terdakwa merasa marah sehingga memukul saksi korban;
- Bahwa Terdakwa merasa marah karena saksi korban tidak mengumpulkan keluarga maupun adik-adiknya untuk berunding mengenai masalah tanah itu;
- Bahwa saksi korban merupakan sepupu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum meminta maaf kepada saksi korban;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa memiliki satu orang istri dan tujuh orang anak;
- Bahwa anak-anak Terdakwa belum ada yang menikah;
- Bahwa salah seorang anak Terdakwa sekolah di SMA 3 orang di SMP dan satu orang di SD;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menafkahi istri dan anak-anak Terdakwa saat ini;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi saat kejadian Terdakwa membawa parang atau tidak;
- Bahwa makam terletak di depan rumah saksi korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui ada atau tidak peristiwa lain yang menyebabkan luka pada pipi kiri saksi korban;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh Terdakwa untuk memukul saksi korban;
- Bahwa perbuatan saksi korban tidak mengancam nyawa Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengucapkan kata-kata “lu ni saya bunuh kasih mati masuk penjara makan enak”;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti saksi yang meringankan (*a de charge*), alat bukti keterangan ahli, serta alat bukti surat untuk diperiksa di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 19.30 WITA bertempat di halaman rumah saksi Jitro Nikodemus Peni (selanjutnya disebut sebagai saksi korban) yang terletak di O’A RT. 004 RW. 002 Kelurahan Kalabahi Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, terdakwa Aser Peni alias Aser (selanjutnya disebut sebagai terdakwa) sedang duduk berhadapan dengan saksi korban dalam jarak kurang lebih 1 (satu) meter, lalu terdakwa dan saksi korban terlibat percakapan. Kemudian terdakwa memukul saksi korban sebanyak empat kali dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal yang mengenai pipi saksi korban. Pemukulan pertama diarahkan oleh terdakwa ke arah pipi saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa yang terkepal, kemudian saksi korban bangun dari posisi duduk diikuti terdakwa yang juga bangun dari posisi duduk. Lalu terdakwa memukul saksi korban kedua kalinya menggunakan tangan kanan terkepal yang diarahkan ke saksi korban dan mengenai pipi kiri

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saksi korban. Selanjutnya terdakwa mengayunkan lagi tangan kanannya yang terkepal ke arah saksi korban untuk memukul saksi korban ketiga kalinya. Pukulan terdakwa yang ketiga kembali mengenai pipi kiri saksi korban. Kemudian terdakwa memukul pipi kanan saksi korban dengan tangan kanan terbuka sebanyak satu kali, lalu saksi korban terjatuh. Saat saksi korban bangun, terdakwa mencekik leher saksi korban, lalu saksi Geret Fernando Lalang Sir datang melerai terdakwa dan saksi korban, kemudian terdakwa meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa saksi korban menderita luka di pipi kiri dan luka tersebut tercantum dalam *Visum et Repertum* Nomor: 231/353/2022 tertanggal 17 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Elysabeth Maharani Christie, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi dengan kesimpulan hasil pemeriksaan telah diperiksa seorang laki-laki usia kurang lebih empat puluh enam tahun, pada pemeriksaan didapatkan luka lecet pada pipi kiri akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka ringan. Hal tersebut tidak menimbulkan kecacatan atau halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Barang siapa;
- Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah suatu subjek hukum dalam hukum pidana materiil yang tidak terbatas hanya pada perseorangan termasuk pula badan hukum, yang terhadap subjek hukum tersebut melekat hak dan kewajiban, sehingga atas hak dan kewajiban tersebut subjek hukum dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam hal melakukan tindak pidana. Pertimbangan unsur barang siapa tidak untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, melainkan mencari dan menilai bentuk subjek hukum yang diajukan sebagai terdakwa di muka

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

persidangan, yang semuanya akan bermuara pada bentuk pemidanaan ataupun tindakan lainnya yang akan diputuskan dalam perkara ini yang berhubungan erat dengan bentuk subjek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan di atas, pertimbangan tentang unsur barang siapa menjadi cara bagi Majelis Hakim untuk menilai apakah Penuntut Umum telah tepat dalam melaksanakan kewenangannya melakukan penuntutan. Bagi perkara ini, di hadapan persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa yang bernama Aser Peni alias Aser dengan identitas orang yang dimaksud sebagai Terdakwa tersebut telah termuat lengkap dalam surat dakwaan. Setelah dilakukan pemeriksaan identitas pada Terdakwa selayaknya perintah pasal 155 ayat (1) KUHAP, diperoleh hasil bahwa identitas Terdakwa telah dibenarkan oleh orang yang dihadapkan ke persidangan tersebut, dengan demikan Majelis Hakim berpendapat bahwa orang yang dimaksud sebagai terdakwa dalam Surat dakwaan adalah sama dengan terdakwa yang dihadirkan di persidangan. Selain itu, para saksi yang dihadirkan telah mengenali Terdakwa. Oleh karenanya, tidak terjadi *error in persona* oleh Penuntut Umum dalam menghadirkan Terdakwa dalam perkara ini, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik lainnya yang didakwakan kepada Terdakwa;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa KUHP dimana pasal mengenai penganiayaan tercantum tidak memberikan pengertian tentang penganiayaan selain kesengajaan merusak kesehatan (orang lain) dipersamakan dengan penganiayaan. Oleh karenanya untuk membantu menjelaskan mengenai unsur penganiayaan Majelis Hakim akan merujuk pengertian penganiayaan pada yurisprudensi dan pendapat ahli hukum;

Menimbang, bahwa *hoge raad* dalam *Arrest* tanggal 25 Juni 1894 sebagaimana dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dan Theo Lamintang dalam buku yang berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan, menyebutkan yang dimaksud dengan penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan luka pada tubuh orang lain. Ditambahkan dalam buku tersebut bahwa sebagai tolak ukur seseorang melakukan penganiayaan maka orang tersebut memiliki opzet untuk:

a. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
b. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain;
c. Merugikan kesehatan pada orang lain;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa R. Soesilo, berpendapat penganiayaan merupakan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka. Perasaan tidak enak dapat tejadi karena mendorong seseorang kedalam kali sehingga basah, atau menyuruh orang berdiri di bawah sinar matahari. Bentuk perbuatan yang menyebabkan rasa sakit misalnya dengan mencubit, memukul atau menempeleng, sedangkan perbuatan yang menyebabkan luka misalnya dengan mengiris, memotong, atau menusuk;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan, ada peristiwa penganiayaan yang tidak ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit, luka atau merugikan kesehatan orang lain. Namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim dapat berkesimpulan bahwa dengan perbuatannya sebenarnya Terdakwa memiliki kesengajaan menimbulkan derita pada orang lain;

Menimbang, bahwa tindak pidana penganiayaan merupakan tindak pidana yang termasuk dalam delik materiil, dimana dalam delik materiil menitikberatkan pada akibat yang tidak dikehendaki atau dilarang. Delik ini baru dianggap selesai ketika telah muncul akibat yang tidak dikehendaki atau dilarang menurut undang-undang. Apabila dihubungkan dengan tindak pidana penganiayaan, maka akibat yang dilarang atau tidak dikehendaki tersebut adalah perbuatan telah menimbulkan rasa sakit, luka atau perasaan tidak enak pada orang lain;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana *opzet* (kesengajaan) memiliki makna, teori dan corak/warna. Berdasarkan *Memorie van Toelichting*, kesengajaan bermakna menghendaki melakukan perbuatan mengetahui apa yang ia perbuat termasuk pula akibatnya (*willens en wetens*). Dari pengertian ini, kesengajaan memiliki 2 teori yaitu teori kehendak dan teori membayangkan. Pada teori kehendak menyatakan bahwa sengaja adalah kehendak melakukan suatu perbuatan dan kehendak menimbulkan suatu akibat tertentu dari perbuatan itu, dimana dalam hal ini akibat memang dikehendaki dan merupakan maksud dari perbuatan yang dilakukan tersebut. Sedangkan teori pengetahuan menyatakan bahwa sengaja itu ada apabila suatu akibat yang ditimbulkan suatu perbuatan sekalipun akibat tersebut tidak dikehendaki namun patut diduga (dapat dibayangkan) dapat/mungkin terjadi;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan alat bukti di persidangan telah tercipta fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 19.30 WITA bertempat di halaman rumah saksi Jitro Nikodemus Peni (selanjutnya disebut sebagai saksi korban) yang terletak di O'A RT. 004 RW. 002 Kelurahan Kalabahi Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdakwa Aser Peni alias Aser (selanjutnya disebut sebagai terdakwa) sedang duduk berhadapan dengan saksi korban dalam jarak kurang lebih 1 (satu) meter, lalu terdakwa dan saksi korban terlibat percakapan. Kemudian terdakwa memukul saksi korban sebanyak empat kali dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal yang mengenai pipi saksi korban. Pemukulan pertama diarahkan oleh terdakwa ke arah pipi saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa yang terkepal, kemudian saksi korban bangun dari posisi duduk diikuti terdakwa yang juga bangun dari posisi duduk. Lalu terdakwa memukul saksi korban kedua kalinya menggunakan tangan kanan terkepal yang diarahkan ke saksi korban dan mengenai pipi kiri saksi korban. Selanjutnya terdakwa mengayunkan lagi tangan kanannya yang terkepal ke arah saksi korban untuk memukul saksi korban ketiga kalinya. Pukulan terdakwa yang ketiga kembali mengenai pipi kiri saksi korban. Kemudian terdakwa memukul pipi kanan saksi korban dengan tangan kanan terbuka sebanyak satu kali, lalu saksi korban terjatuh. Saat saksi korban bangun, terdakwa mencekik leher saksi korban, lalu saksi Geret Fernando Lalang Sir datang melerai terdakwa dan saksi korban, kemudian terdakwa meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas telah ternyata ada perbuatan terdakwa yang berdasarkan penjelasan tentang penganiayaan di atas masuk ke dalam kategori penganiayaan. Perbuatan terdakwa yang dimaksud masuk sebagai penganiayaan adalah terdakwa memukul saksi korban sebanyak 4 (empat kali) yang mengenai pipi saksi korban, baik dengan tangan kanan terkepal sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai pipi kiri saksi korban, maupun pemukulan dengan tangan kanan terbuka yang mengenai pipi kanan terdakwa. Semua perbuatan terdakwa tersebut telah mendatangkan derita bagi saksi korban yaitu timbulnya rasa sakit pada tubuh saksi korban dimana terdakwa telah memukulnya sebelumnya. Bahkan pada keterangan saksi lainnya menyebutkan bahwa pada pipi kiri saksi korban timbul luka yang berdarah akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa. Rasa sakit yang diderita oleh saksi korban diterangkan lebih detail melalui alat bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor: 231/353/2022 tertanggal 17 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Elysabeth Maharani Christie, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi. Dokter pemeriksa pada *visum et repertum* telah menuangkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki usia kurang lebih empat puluh enam tahun, pada pemeriksaan didapatkan luka lecet pada pipi kiri akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka ringan. Hal tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tidak menimbulkan kecacatan atau halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa rasa sakit yang diderita oleh saksi korban tidak dialami oleh saksi korban sebelum peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa. Rasa sakit yang dirasakan oleh saksi korban muncul setelah terdakwa melakukan pemukulan. Dalam persidangan tidak terbukti bahwa saksi korban mengalami peristiwa lain yang sekiranya dapat menimbulkan luka atau rasa sakit pada tubuh saksi korban. Di samping itu, rasa sakit yang timbul dirasakan oleh saksi korban pada bagian tubuh yang menerima pukulan dari terdakwa. Oleh karena itu, terdapat hubungan kausalitas dalam perkara ini antara pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban dengan akibat yang ditimbulkan dari pemukulan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dinilai mengenai kesengajaan yang muncul dari perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai kehendak dan pengetahuan terdakwa atas perbuatannya sulit untuk diketahui dan dinilai sebab ia merupakan sesuatu yang terbentuk dalam diri terdakwa. Ia merupakan bagian dari kesadaran terdakwa. Untuk mengetahui kehendak serta pengetahuan terdakwa, Majelis Hakim dapat menggalinya dari keterangan terdakwa atau alat bukti lainnya jika terdakwa menuangkan gagasannya dalam bentuk tulisan atau memberitahukannya kepada orang lain. Namun, Majelis Hakim juga dapat menilainya dari keadaan-keadaan yang menyelimuti perbuatan terdakwa, keadaan-keadaan yang tercipta saat perbuatan terjadi, serta beberapa pengetahuan yang dianggap secara umum diketahui oleh masyarakat seperti contoh pisau yang ditusukan ke tubuh seseorang dapat mengakibatkan luka pada orang tersebut;

Menimbang, bahwa pada perkara *a quo* saksi korban menyebutkan sebelum terjadi pemukulan oleh terdakwa, diantara terdakwa dan saksi korban terlibat percakapan, dimana pada pokoknya terdakwa meminta saksi korban memberi tahu Gabriel Moll untuk menghentikan pekerjaan kamar mandi di atas sebidang tanah. Akan tetapi permintaan terdakwa ditolak oleh saksi korban karena saksi korban beralasan tanah tersebut milik orang lain. Sedangkan menurut terdakwa percakapan antara saksi korban dan terdakwa membahas tentang keinginan terdakwa agar orang-orang tidak mengerjakan kamar mandi di atas sebidang tanah sebelum persoalan tanahnya selesai di pengadilan, serta keinginan terdakwa agar saksi korban mau membicarakan penyelesaian tanah dengan terdakwa dan saudara-saudara yang lain. Namun, saksi korban tidak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menanggapi keinginan terdakwa tersebut, sehingga hal itu membuat terdakwa merasa marah, lalu terdakwa memukul saksi korban. Perasaan marah yang dirasakan oleh terdakwa tersebut telah mendorong terdakwa untuk melakukan pemukulan kepada saksi korban sebagai bentuk pelampiasan rasa marah. Alasan saksi korban yang menerima pukulan tersebut karena saksi korban lah yang awal mulanya menciptakan rasa marah pada diri terdakwa. Terdakwa berkehendak mengakibatkan rasa sakit kepada saksi korban melalui tindakan pemukulan agar saksi korban mengetahui bahwa Terdakwa tidak menyukai tindakan saksi korban yang dilakukan kepada terdakwa. Kemudian, *in casu* terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya dapat mengakibatkan rasa sakit atau derita pada saksi korban, karena terdakwa memiliki kesadaran dan pengetahuan yang cukup untuk mengetahui hal tersebut. Walaupun terdakwa memiliki pengetahuan yang cukup atas akibat tindakannya, terdakwa masih melakukan perbuatannya. Seperti terangkum dalam fakta hukum persidangan, terdakwa telah mengarahkan pemukulannya ke arah pipi saksi korban dan terdakwa melakukan perbuatannya lebih dari satu kali. Perbuatan terdakwa yang demikian memang telah dikehendaki terdakwa untuk dilakukan dan diketahui pula akibatnya. Dapat dikatakan pula bahwa terdakwa menghendaki akibat berupa rasa sakit atau luka agar diderita oleh saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka kesengajaan dengan teori kehendak telah ada pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ad.2 Melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa akan Majelis Hakim mempertimbangkan pada bagian yang memberatkan dan meringankan sepanjang alasan permohonan keringanan hukuman memiliki relevansinya dalam penyelesaian perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selama persidangan berlangsung terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan suatu alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum Terdakwa, maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa atas tindak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pidana yang dilakukan. Dengan demikian Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan/ atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat (4) KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara ini, maka perlu diperintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan seperti ketentuan dalam pasal 193 ayat (2) huruf b Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf K KUHAP;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan keresahan di masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah mendatangkan kerugian kepada saksi korban karena luka dan rasa sakit yang saksi korban alami;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dengan satu orang istri dan 7 (tujuh) orang anak yang harus terdakwa berikan nafkah;

Menimbang, bahwa proses persidangan tidak hanya dilakukan untuk menilai kesalahan Terdakwa dan upaya pembalasan atas perbuatan Terdakwa. Majelis Hakim akan menilai pula kualitas perbuatan Terdakwa kepada korban, dan masyarakat sekitar. Selain daripada itu, hal-hal yang berkaitan dengan keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pidana, serta hal-hal yang berkaitan dengan pribadi Terdakwa tidak luput dari pertimbangan Majelis Hakim. Secara umum penyelesaian perkara pidana melalui persidangan juga bertujuan sebagai upaya pembinaan bagi Terdakwa dan segenap masyarakat, bahwa setiap tindakan mengandung konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan. Diharapkan kepada Terdakwa untuk semakin memperbaiki diri selama menjalani masa pemidanaan, sehingga Terdakwa siap untuk kembali menjadi anggota

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

masyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan dapat memberikan contoh perilaku yang baik di masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Aser Peni alias Aser terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan/ atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023 oleh kami, Regy Trihardianto, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H, M.Hum., dan Ratri Pramudita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Matheus Koamesah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi, serta dihadiri oleh Zulkarnaen, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Alor dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H, M.Hum Regy Trihardianto, S.H.,M.H.

Ratri Pramudita, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Panitera Pengganti,

Matheus Koamesah, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)